



## GOVERNOR SULAWESI TENGAH

### INSTRUKSI GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2025

#### TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GOVERNOR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

#### Dasar Pertimbangan :

1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
2. TAP MPR Nomor:4/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
3. Pasal 76, Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

#### Berdasarkan ketentuan diatas disampaikan :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota.
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga hubungan Bupati/Wali kota dengan Gubernur dapat saling mendukung untuk arah dan jalannya roda pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Maka untuk itu diinstruksikan :

Kepada : Bupati/Wali kota Se- Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk :

KESATU : Wajib menghadiri setiap rapat-rapat yang sifatnya strategis untuk kepentingan daerah dan tidak dapat diwakili.

KEDUA : Dalam hal kehadiran rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada angka Kesatu dapat diwakili dengan persetujuan/rekomendasi dari Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas ke Luar Negeri agar disampaikan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi izin yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : Tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin dari Gubernur.

KELIMA : Berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 Mei 2025  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
ANWAR HAFID

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.